

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 237/KP.01.00/K.JT-33.12.12/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Tembalang ;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor **222/KP.01.00/K.JT-33.12/10/2024** Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Tembalang untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Tembalang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Tembalang;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Tembalang;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Tembalang;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tembalang
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang;
5. Peninggal

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 04 November 2024

KETUA



Riyadi

Lampiran SK
Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang
Kota Semarang
Nomor : 237/KP.01.00/K.JT-33.12.12/11/2024
Tanggal : 04 November 2024

PENETAPAN NAMA - NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO TPS	KELURAHAN
1	IRAWAN BUDINUGROHO	LAKI-LAKI	001	SAMBIROTO
2	TANTRI WIJAYANTI	PEREMPUAN	002	SAMBIROTO
3	AVANICE RETTA PRAMESWARY	PEREMPUAN	003	SAMBIROTO
4	RINDIANI FEBRILIANDA SETIAWAN	PEREMPUAN	004	SAMBIROTO
5	YOHANA RATNA SARI DEWI	PEREMPUAN	005	SAMBIROTO
6	ALMAAS HUKMA SHABIYYA PALEVA	PEREMPUAN	006	SAMBIROTO
7	CHIDMADIJANTO	LAKI-LAKI	007	SAMBIROTO
8	DINA PRASETYA NUGRAHA	LAKI-LAKI	008	SAMBIROTO
9	RUSLI BACHTIAR	LAKI-LAKI	009	SAMBIROTO
10	EKO WAHYOE WIDIANTO	LAKI-LAKI	010	SAMBIROTO
11	NICO YULINDRA	LAKI-LAKI	011	SAMBIROTO
12	SEHONO	LAKI-LAKI	012	SAMBIROTO
13	DEWI MUSTIKA SARI	PEREMPUAN	013	SAMBIROTO
14	WIBOWO PRAYITNO	LAKI-LAKI	014	SAMBIROTO
15	WIDIANTARI ENI ROCHJATI	PEREMPUAN	015	SAMBIROTO
16	NURYATI	PEREMPUAN	016	SAMBIROTO
17	KEVIN HANDI YUSUF ARGANATA	PEREMPUAN	017	SAMBIROTO
18	VIVIAZAHRA HANDI PERMATA PUTRI	PEREMPUAN	018	SAMBIROTO
19	MUDMAINAH	PEREMPUAN	019	SAMBIROTO
20	AGUS NUR ROHMAN	LAKI-LAKI	020	SAMBIROTO
21	CAROLINA DIAN MARDININGRUM	PEREMPUAN	021	SAMBIROTO